

Special Education Of Advocates Profession As The Advocate's Professionalism As A Law Enforcer

Citranu

Institut Agama Hindu Negeri Tampung Penyang

citranu@iahntp.ac.id

Riwayat Jurnal

Artikel diterima:

Artikel direvisi:

Artikel disetujui:

Abstract

Harmonization between The Law of Advocate and The Law of Higher Education related to Special Education of Advocates Profession is very important, the Constitutional Court has given a decision that Special Education of Advocates Profession must cooperate with accredited Higher Education This was done to achieve the objectives of the Constitution through the Law Advocates which gave birth to law enforcement with expertise, competence, and professionals in their fields. Advocates as law enforcers who uphold the Pancasila and The 1945 Constitution of The Republic of Indonesia must take constitutional education to achieve the objectives can be realized through the Law of Higher Education related to Special Education of Advocates Profession which adjusts National Education Standards and Professional Education Standards in order to maintain the quality of the profession.

Keywords: *Education, Advocates, Profession*

Pendidikan Khusus Profesi Advokat Sebagai Wujud Profesionalitas Advokat Sebagai Penegak Hukum

Abstrak

Harmonisasi antara Undang-Undang Advokat dan Undang-Undang Perguruan Tinggi terkait Pendidikan Khusus Profesi Advokat sangat penting, Mahkamah Konstitusi telah memberikan putusan bahwa Pendidikan Khusus Profesi Advokat wajib bekerjasama dengan Perguruan Tinggi yang terakreditasi, hal ini dilakukan guna mencapai tujuan dari Konstitusi melalui Undang-Undang Advokat yang melahirkan penegak hukum yang memiliki keahlian, kompetensi dan profesional dibidangnya. Advokat selaku penegak hukum yang menjunjung tinggi Pancasila dan UUD RI 1945 harus menempuh pendidikan yang konstitusional sehingga untuk mencapai cita-cita tersebut dapat diwujudkan melalui Undang-Undang Perguruan Tinggi terkait Pendidikan Khusus Profesi Advokat yang menyesuaikan Standar Pendidikan Nasional dan Standar Pendidikan Profesi guna menjaga kualitas dari profesi itu sendiri.

Kata Kunci: Pendidikan, Advokat, Profesi.

I. PENDAHULUAN

Advokat merupakan penegak hukum yang menjalankan profesinya berdasarkan peraturan perundang-undangan, advokat menjunjung tinggi kode etik profesi, advokat juga dituntut memiliki keahlian dibidang hukum sehingga mampu menjalankan profesinya didalam maupun diluar pengadilan. Profesi advokat sangat menjunjung tinggi hak asasi manusia, sebagaimana amanat undang-undang No 18 Tahun 2003 tentang Advokat, yang menyatakan bahwa advokat merupakan penegak hukum yang menegakan hukum, keadilan, kebenaran dan hak asasi manusia, advokat memberikan jasa hukum didalam dan diluar pengadilan, bersifat bebas, mandiri dan bertanggungjawab, bebas dalam arti tanpa ada intervensi dari siapapun sepanjang dilaksanakan dengan itikad baik dan sesuai dengan prosedur hukum, mandiri artinya advokat berdiri sendiri tidak terikat oleh kekuatan apapun kecuali

oleh hukum, dan bertanggungjawab aritnya advokat didalam menjalankan profesinya bertanggungjawab terhadap hukum dan keadilan.

Profesi advokat merupakan salah satu unsur penegakan hukum di Indonesia, advokat berstatus sebagai penegak hukum akan tetapi advokat tidak seperti halnya hakim dan jaksa yang merupakan lembaga negara, advokat berada didalam suatu wadah organisasi yang mana organisasi advokat inilah yang mewadahi seluruh advokat, baik mengawasi, membina, mendidik maupun melakukan regenerasi melahirkan calon advokat yang kelak menjadi penegak hukum. Organisasi advokat tidak dibiayai oleh negara seperti halnya hakim dibawah Mahkamah Agung dan jaksa dibawah Kejaksaan Agung, dalam hal inilah advokat dikatakan bersifat mandiri sebab tidak dibawah kendali pemerintah, dan murni independen dalam hal finansial ataupun pengelolaannya.

Para sarjana hukum yang ingin menjadi seorang advokat harus melalui proses pendidikan khusus profesi advokat yang diselenggarakan oleh organisasi advokat, melalui tahapan-tahapan dan harus memenuhi syarat kelulusan melalui ujian profesi advokat yang diselenggarakan organisasi advokat, setelah dinyatakan lulus ujian profesi advokat, calon advokat mengikuti proses magang selama 2 tahun dan membuat laporan magang agar bisa dilantik dan diangkat sumpahnya menjadi seorang advokat. Pendidikan Khusus Profesi Advokat selama ini dilakukan oleh organisasi advokat salah satunya dilakukan oleh Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI).

Perhimpunan Advokat Indonesia selama ini berjuang keras melahirkan lulusan advokat yang berkualitas dengan menjaga mutu pendidikan dan kelulusan dengan cara melakukan seleksi ataupun kecakapan dalam bidang ilmu hukum, tidak mudah untuk bisa lulus menjadi advokat dibawah kendali organisasi Perhimpunan Advokat Indonesia, karena PERADI tidak mementingkan kuantitas melainkan menjaga kualitas, hal ini sejalan dengan tugas organisasi untuk menjaga martabat profesi advokat itu sendiri. Advokat PERADI juga memiliki jenjang pendidikan

berkelanjutan setelah lulus menjadi advokat, undang-undang advokat menuntut agar advokat melakukan spesialisasi bidang keahliannya.

Pada saat ini di Indonesia segala urusan yang berhubungan dengan pendidikan merujuk kepada undang-undang pendidikan nasional atau undang-undang perguruan tinggi didalam menjalankan proses pendidikan di Indonesia, didalam proses pendidikan khusus profesi advokat selama ini merujuk kepada undang-undang advokat sehingga ada hal yang memang harus diluruskan dan di harmonisasikan antara undang-undang advokat dengan undang-undang pendidikan nasional ataupun undang-undang perguruan tinggi dalam hal penyelenggaraan pendidikan profesi advokat sehingga kedepannya pendidikan khusus profesi advokat PERADI bisa diselenggarakan bekerjasama dengan perguruan tinggi, dengan tujuan standarisasi dan menjaga mutu serta kualitas kelulusan advokat di Indonesia. berdasarkan hal tersebut diatas penulis tertarik mengkaji apa dasar hukum profesi advokat dan penyelenggaraan pendidikan khusus profesi adokat dan bagaimana proses pendidikan khusus profesi advokat, maka penulis memberi judul tulisan ini Pendidikan Khusus Profesi Advokat Sebagai Wujud Profesionalitas Advokat Sebagai Penegak Hukum.

II. PEMBAHASAN

1. Profesi Advokat Sebagai Instrumen Kekuasaan Kehakiman

Profesi adalah satu pekerjaan (*vocation*) yang didasarkan pada pengetahuan (*knowledge*) dan diamalkan dalam bentuk pelayanan berdasarkan kepercayaan dari dan untuk keperluan masyarakat secara bebas dengan dibatasi oleh kode etik melalui organisasi komunitas profesi. (Luhut. M.P. Pangaribuan 2014: 62) Sedangkan menurut kamus hukum profesi merupakan bidang pekerjaan yang didasarkan pada pendidikan, keahlian, keterampilan, kejujuran dan sebagainya. (Jimmy & Marwan. 2009 : 515) Advokat merupakan profesi yang lahir berdasarkan undang-undang, profesi advokat memiliki dasar hukum, advokat memiliki organisasi profesi, dan

memiliki kode etik profesi yang mencirikan bahwa profesi advokat memiliki legal standing yang jelas yang berlandaskan Pancasila dan UUD RI 1945. Istilah advokat, ada yang menyebutnya sebagai pengacara, kuasa hukum, penasihat hukum bahkan pokrol. Istilah dalam bahasa Inggris menyebut orang yang memberikan jasa hukum adalah *lawyer*. *Lawyer* memiliki arti Pengacara atau advokat, bisa juga disebut sebagai *ajuster* atau pembela, penasihat hukum sehingga sering dipergunakan adalah advokat, pengacara, dan penasihat hukum. (Selly, 2017)

Pasal 1 (3) UUD RI 1945 Negara Indonesia adalah negara hukum, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bertujuan mewujudkan tata kehidupan bangsa yang sejahtera, aman, tenteram, tertib, dan berkeadilan. Konsekuensi dari negara hukum adalah segala sendi kehidupan didalam berbangsa dan bernegara harus berdasarkan hukum. Negara juga menjunjung tinggi hak asasi manusia sebagaimana sila kedua Pancasila yakni kemanusiaan yang adil dan beradab. Di Indonesia, hukum dijadikan sebagai panglima, kekuasaan dibatasi oleh aturan hukum, kekuasaan tidak boleh bertentangan dengan hukum, begitu juga hukum tidak boleh digunakan sebagai alat kekuasaan. Asas persamaan hak dihadapan hukum dijunjung tinggi tanpa terkecuali, tidak ada yang kebal hukum, semua sama dihadapan hukum. Konsep negara hukum itu sendiri ditujukan untuk menghindari negara atau pemerintah berbuat dan bertindak sewenang-wenang. (Busthami, 2017)

Pasal 24 (1) UUD 1945 Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan Kekuasaan. Advokat merupakan salah satu unsur pelaksana kekuasaan kehakiman, sebagaimana konsideran Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Kekuasaan kehakiman yang bebas dari segala campur tangan dan pengaruh dari luar, memerlukan profesi Advokat yang bebas, mandiri, dan bertanggung jawab, untuk terselenggaranya suatu peradilan yang jujur, adil, dan memiliki kepastian hukum bagi semua pencari keadilan dalam menegakkan hukum, kebenaran, keadilan, dan

hak asasi manusia. Advokat sebagai profesi yang bebas, mandiri, dan bertanggung jawab dalam menegakkan hukum, perlu dijamin dan dilindungi oleh undang-undang demi terselenggaranya upaya penegakan supremasi hukum.

Advokat merupakan salah satu instrumen didalam penegakan hukum di Indonesia, advokat juga termasuk sebagai penegak hukum sebagaimana Pasal 5 (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003, Advokat berstatus sebagai penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan. Ruang lingkup kerja Advokat menurut Pasal 5 (2) wilayah kerja Advokat meliputi seluruh wilayah negara Republik Indonesia. Advokat selaku penegak hukum setara dengan hakim, dan jaksa, sehingga perlu kiranya pendidikan khusus profesi advokat yang berstandar mutu nasional agar melahirkan advokat yang memiliki keahlian hukum dan intelektual, bekerja secara profesional dan mematuhi segala peraturan perundang-undangan yang berlaku. Profesi advokat memiliki peran penting dalam upaya penegakan hukum. Setiap proses hukum, baik pidana, perdata, tata usaha negara, bahkan tata negara, selalu melibatkan profesi advokat yang kedudukannya setara dengan penegak hukum lainnya. (Asshididqie, 2007)

Definisi Advokat berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini. Advokat didalam menjalankan profesinya bertindak secara profesional dan patuh kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku, advokat memberikan jasa hukum kepada masyarakat guna menegakan hukum dan prinsip keadilan serta menjunjung tinggi hak asasi manusia. Jasa hukum yang diberikan oleh advokat kepada masyarakat sebagaimana Pasal 1 angka 2. Jasa Hukum adalah jasa yang diberikan Advokat berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien. Advokat juga memberikan bantuan hukum secara gratis kepada para pencari keadilan yang tidak memiliki

biaya untuk membayar jasa hukum Advokat sebagaimana pengertian bantuan hukum Pasal 1 angka 9 Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Advokat secara cuma-cuma kepada Klien yang tidak mampu, selanjutnya Pasal 22 (1) Advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu.

Advokat sebagaimana penjelasan umum Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat meliputi, konstitusi menentukan secara tegas bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Prinsip negara hukum menuntut antara lain adanya jaminan kesederajatan bagi setiap orang di hadapan hukum (*equality before the law*). Oleh karena itu, Undang-Undang Dasar juga menentukan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Dalam usaha mewujudkan prinsip-prinsip negara hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, peran dan fungsi Advokat sebagai profesi yang bebas, mandiri dan bertanggung jawab merupakan hal yang penting, di samping lembaga peradilan dan instansi penegak hukum seperti kepolisian dan kejaksaan. Melalui jasa hukum yang diberikan, Advokat menjalankan tugas profesinya demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum untuk kepentingan masyarakat pencari keadilan, termasuk usaha memberdayakan masyarakat dalam menyadari hak-hak fundamental mereka di depan hukum. Advokat sebagai salah satu unsur sistem peradilan merupakan salah satu pilar dalam menegakkan supremasi hukum dan hak asasi manusia. Selain dalam proses peradilan, peran Advokat juga terlihat di jalur profesi di luar pengadilan. Kebutuhan jasa hukum Advokat di luar proses peradilan pada saat sekarang semakin meningkat, sejalan dengan semakin berkembangnya kebutuhan hukum masyarakat terutama dalam memasuki kehidupan yang semakin terbuka dalam pergaulan antarbangsa. Melalui pemberian jasa konsultasi, negosiasi maupun dalam pembuatan kontrak-kontrak dagang, profesi Advokat ikut memberi sumbangan berarti bagi pemberdayaan

masyarakat serta pembaharuan hukum nasional khususnya di bidang ekonomi dan perdagangan, termasuk dalam penyelesaian sengketa di luar pengadilan.

2. Prosedur Pendidikan Khusus Profesi Advokat yang Profesional

Advokat memiliki peran menjalankan tugas penegakan hukum di Indonesia sebagaimana Hakim, dan Jaksa yang masing-masing memiliki bagiannya, sehingga baik dan buruknya penegakan hukum itu dipengaruhi oleh kinerja para penegak hukum dan salah satunya Advokat. Baik dan buruknya kinerja Advokat dipengaruhi oleh pendidikan dan pengetahuan hukumnya. (Satjipto Rahardjo, 2010) Seorang sarjana hukum agar bisa diangkat menjadi advokat harus memenuhi persyaratan dan prosedur sebagaimana Pasal 2 (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yakni: yang dapat diangkat sebagai Advokat adalah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum dan setelah mengikuti pendidikan khusus profesi Advokat yang dilaksanakan oleh Organisasi Advokat jo Peraturan Perhimpunan Advokat Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Khusus Profesi Advokat, yang menyatakan bahwa seorang yang ingin menjadi seorang advokat wajib mengikuti pendidikan khusus profesi advokat. Menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 95/PUU-XVI/2016 tanggal 23 Mei 2017 tentang pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat Pasal 2 (1), Pasal 3 (1) huruf f terhadap UUD 1945 Pasal 28 huruf C (1), Pasal 28 D (1) dan Pasal 31 (3), menyatakan Pasal 2 (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 4288) bertentangan dengan UUD RI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai yang berhak menyelenggarakan pendidikan khusus profesi advokat adalah organisasi Advokat dengan keharusan bekerja sama dengan perguruan tinggi yang fakultas hukumnya minimal terakreditasi B atau Sekolah Tinggi Hukum minimal terakreditasi B.

Pra Putusan Mahkamah Konstitusi No 95/PUU-XVI/2016, syarat menjadi advokat diatur didalam Pasal 3 (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003

tentang Advokat, Organisasi advokat pada saat penyelenggaraan pendidikan khusus profesi advokat sebelum putusan mahkamah konstitusi tidak diwajibkan menyelenggarakan pendidikan profesi dengan pihak perguruan tinggi atau dengan kata lain organisasi advokat melakukan pendidikan profesi secara mandiri tanpa adanya campur tangan dari pemerintah dalam hal ini perguruan tinggi sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 103/PUU-XI/2013, bertanggal 14 September 2014, bahwa peranan wadah tunggal Organisasi Advokat sama sekali tidak menghalangi hak untuk mendapatkan pendidikan serta kepastian dan perlakuan yang sama di hadapan hukum dalam menyelenggarakan Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA). Maksud dibentuknya organisasi advokat adalah untuk memberikan pengayoman, pembinaan, dan pendidikan profesi advokat kepada para anggotanya agar mampu menguasai disiplin hukum, materi hukum, berpraktik sebagai advokat yang berkualitas dan profesional serta memberikan perlindungan dan/atau sanksi kepada para anggotanya dalam hal terjadi pelanggaran kode etik profesi; Bahwa oleh karena organisasi advokat bertujuan untuk meningkatkan kualitas profesi advokat maka organisasi advokat harus mampu menentukan dan mengatur bagaimana merekrut calon anggotanya, mulai dari latar belakang, ilmu pengetahuan yang dimiliki, pendidikan yang harus diikuti, menjalankan ujian yang baik, serta program magang agar calon advokat berkesempatan dibimbing, dilatih, dan praktik supaya menjadi insan profesional sebagai implementasi ilmu pengetahuan yang telah dikuasainya. Dengan adanya persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon advokat melalui organisasi advokat untuk melaksanakan pendidikan dan ujian serta pengangkatan dan pelantikan advokat merupakan perwujudan untuk peningkatan kualitas profesi advokat yang menjalankan profesi mulia (*officium nobile*), yang pada akhirnya ke depan para Advokat dapat membangun keadilan di tengah-tengah masyarakat dalam peranannya pada proses penegakan hukum di Indonesia. Pendidikan keahlian dimaksud sekurangnya meliputi lima macam, yaitu: 1) Penguasaan teori sistematis yang mendasari praktik profesi; 2)

Penguasaan metode atau teknik intelektual yang merupakan jembatan antara teori dan penerapannya di dalam praktik; 3) Pemilikan kemampuan untuk menerapkan dalam praktik; 4) Pemilikan kemampuan untuk menyelesaikan program latihan dan memperoleh pengakuan atas kemampuan tersebut; 5) Mempunyai pengalaman yang cukup di lapangan. (Sunarjo, 2013)

Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 95/PUU-XVI/2016 yang mewajibkan organisasi Advokat dengan keharusan bekerja sama dengan perguruan tinggi yang fakultas hukumnya minimal terakreditasi B, hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi Pasal 17 (1) Pendidikan profesi merupakan Pendidikan Tinggi setelah program sarjana yang menyiapkan Mahasiswa dalam pekerjaan yang memerlukan persyaratan keahlian khusus. (2) Pendidikan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi dan bekerja sama dengan Kementerian, Kementerian lain, LPNK, dan/atau organisasi profesi yang bertanggung jawab atas mutu layanan profesi.

Pengaturan Pendidikan Khusus Profesi Advokat untuk masa yang akan datang seharusnya menyesuaikan dengan ketentuan hukum yang berlaku dalam perguruan tinggi, karena untuk menjaga kualitas dari pada keahlian advokat itu sendiri sebagaimana Pasal 24 (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi, Program profesi merupakan pendidikan keahlian khusus yang diperuntukkan bagi lulusan program sarjana atau sederajat untuk mengembangkan bakat dan kemampuan memperoleh kecakapan yang diperlukan dalam dunia kerja. (2) Program profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi yang bekerja sama dengan Kementerian, Kementerian lain, LPNK, dan/atau organisasi profesi yang bertanggung jawab atas mutu layanan profesi. (3) Program profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyiapkan profesional. (4) Program profesi wajib memiliki Dosen yang berkualifikasi akademik minimum lulusan program profesi dan/atau lulusan

program magister atau yang sederajat dengan pengalaman kerja paling singkat 2 (dua) tahun. (5) Lulusan program profesi berhak menggunakan gelar profesi.

Profesi advokat kedepannya akan mendapatkan gelar yang dikeluarkan oleh perguruan tinggi sebagaimana Pasal 26 (5) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi Gelar profesi diberikan oleh Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan pendidikan profesi. (6) Gelar profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan oleh Perguruan Tinggi bersama dengan Kementerian, Kementerian lain, LPNK dan/atau organisasi profesi yang bertanggung jawab terhadap mutu layanan profesi.

Pendidikan Khusus Profesi Advokat yang bekerjasama dengan perguruan tinggi maka harus berdasarkan Kerangka Kualifikasi Nasional sebagaimana Pasal 29 (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi, Kerangka Kualifikasi Nasional merupakan penjenjangan capaian pembelajaran yang menyetarakan luaran bidang pendidikan formal, nonformal, informal, atau pengalaman kerja dalam rangka pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan diberbagai sektor. (2) Kerangka Kualifikasi Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi acuan pokok dalam penetapan kompetensi lulusan pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan pendidikan profesi. KKNI menyandingkan dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang keterampilan serta pengalaman kerja dalam rangka meningkatkan kompetensi kerja sesuai dengan struktur bidang pekerjaan setiap lulusan, hal ini dilakukan untuk melahirkan advokat yang profesional. (Syaifuddin & Kosasih, 2018)

Organisasi Advokat dalam hal ini bekerja sama dengan perguruan tinggi selaku penyelenggara Pendidikan Khusus Profesi Advokat wajib memiliki kurikulum tersendiri apabila mengacu kepada Pasal 35 (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi, Kurikulum pendidikan tinggi merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan ajar serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk

mencapai tujuan Pendidikan Tinggi. (2) Kurikulum Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan oleh setiap Perguruan Tinggi dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi untuk setiap Program Studi yang mencakup pengembangan kecerdasan intelektual, akhlak mulia, dan keterampilan.

Kurikulum Pendidikan Khusus Profesi Advokat harus sesuai dengan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 12 Tahun tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi, yang berbunyi: Kurikulum pendidikan profesi dirumuskan bersama Kementerian, Kementerian lain, LPNK, dan/atau organisasi profesi yang bertanggung jawab atas mutu layanan profesi dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Pendidikan Profesi Advokat sejatinya merupakan pendidikan profesi yang bertujuan pada penguasaan pengetahuan dan kecakapan kompetensi untuk berpraktek. Pendidikan Profesi lebih diarahkan pada menghasilkan tenaga profesional yang memiliki kemampuan kecakapan atau standar kompetensi dan standar kinerja. (Setiawan, Wicaksono, Anisah, & Nugroho, 2017) Sertifikat Profesi Advokat kedepannya akan diberikan oleh perguruan tinggi yang telah memenuhi syarat oleh perundang-undangan berdasarkan bunyi Pasal 43 (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi, Sertifikat profesi merupakan pengakuan untuk melakukan praktik profesi yang diperoleh lulusan pendidikan profesi yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi bekerja sama dengan Kementerian, Kementerian lain, LPNK, dan/atau organisasi profesi yang bertanggung jawab atas mutu layanan profesi, dan/atau badan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Sertifikat profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Perguruan Tinggi bersama dengan Kementerian, Kementerian lain, LPNK, dan/atau organisasi profesi yang bertanggung jawab terhadap mutu layanan profesi, dan/atau badan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 95/PUU-XVI/2016 ditindaklanjuti dengan lahirnya Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik

Indonesia Nomor 5 tahun 2019 Tentang Program Profesi Advokat yang pada pokoknya mengatur penyelenggaraan program profesi advokat meliputi pasal sebagai berikut:

Pasal 1 angka 5 Program Profesi Advokat adalah program pendidikan tinggi yang diperuntukkan bagi sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum untuk memperoleh keahlian khusus di bidang jasa hukum. Pasal 2 (1) Program Profesi Advokat bertujuan mengembangkan bakat dan kemampuan mahasiswa untuk memperoleh keahlian khusus yang diperlukan dalam memberikan jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan. (2) Program Profesi Advokat dapat diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang: a. menyelenggarakan Program Studi Ilmu Hukum Program Sarjana; b. memiliki peringkat akreditasi paling rendah B atau Baik Sekali; dan c. bekerja sama dengan Organisasi Advokat yang bertanggung jawab atas mutu layanan profesi. Pasal 3 (1) Program Profesi Advokat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) diselenggarakan paling kurang selama 2 (dua) semester setelah menyelesaikan Program Sarjana dengan beban belajar mahasiswa paling kurang 24 (dua puluh empat) Satuan Kredit Semester (SKS). (2) Masa studi Program Profesi Advokat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempuh paling lama 3 (tiga) tahun akademik setelah menyelesaikan Program Sarjana. (3) Program Profesi Advokat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan sebagai program lanjutan yang terpisah atau tidak terpisah dari Program Sarjana. Aturan teknis pelaksana pendidikan khusus profesi advokat telah dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2019 Tentang Program profesi advokat sehingga memberikan kepastian hukum untuk pelaksanaan pendidikan advokat yang profesional dan berintegritas, diharapkan kepada organisasi advokat untuk segera berkoordinasi dengan kementerian untuk mengahrmونيسasikan peraturan dan segera melaksanakan pendidikan advokat sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku. Undang-Undang Advokat dan Undang-Undang Perguruan tinggi yang

dalam hal ini aturan pelaksanaannya peraturan menteri bersatu padu dan beriringan untuk melaksanakan program pendidikan khusus profesi advokat yang konstitusional sebagaimana amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 95/PUU-XVI/2016. Maka secara tidak langsung pemerintah memiliki peran didalam menciptakan atau melahirkan advokat yang profesional melalui program pendidikan profesi advokat, artinya Indonesia menganut konsep negara hukum modern (*welfare state*) harus aktif turut serta dalam kegiatan masyarakat, sehingga kesejahteraan bagi masyarakat terjamin. (Samo, 2018)

Profesi advokat sudah meninggalkan gaya lama yang sifatnya klasik yang mana advokat dulunya hanya mengandalkan keberanian atau modal nekat menggunakan trik tertentu didalam peradilan, bisa disebut pengacara nekat (Amir Syamsudin 2008: 149), yang mana kedepannya dengan adanya pendidikan khusus profesi advokat yang berintegritas, memiliki intelektual dan profesional diharapkan melahirkan advokat yang idealis, pandai, anti korupsi dan tidak lagi menghalalkan segala cara untuk menang di pengadilan apalagi sampai melakukan perbuatan melawan hukum. (Rifai, 2019) Menurut Pasal 3 (2) Advokat yang telah diangkat berdasarkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjalankan praktiknya dengan mengkhususkan diri pada bidang tertentu sesuai dengan persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, artinya advokat dituntut untuk melakukan pendidikan berkelanjutan atau selalu mengupdate keilmuannya menyesuaikan dengan perkembangan teori ilmu hukum dan praktek peradilan, sehingga advokat dapat mengkhususkan diri pada bidang tertentu sesuai dengan keahliannya. Advokat harus profesional yang artinya suatu kualitas yang wajib dipunyai yakni kesatu mempunyai keterampilan tinggi dalam suatu bidang, kedua mempunyai ilmu dan pengalaman serta kecerdasan dalam menganalisa suatu masalah, peka terhadap situasi maupun kondisi, cepat dan tepat serta cermat dalam mengambil keputusan terbaik, ketiga memiliki visi ke depan dan mampu mengantisipasi serta memprediksi perkembangan zaman, keempat mandiri dalam

bersikap, memiliki keyakinan, kepribadian dan optimisme (*izzat al-nafs* atau *selfconfidence*) bersikap terbuka dan menghargai pendapat orang lain, namun cermat dalam memilih yang terbaik bagi diri dan perkembangan pribadinya. (Selly, 2017)

Berdasarkan hal tersebut diatas telah jelas maksud dari pada putusan Mahkamah Konstitusi yang mewajibkan pendidikan khusus profesi advokat bekerjasama dengan perguruan tinggi yang terakreditasi, tujuannya adalah untuk melahirkan advokat yang profesional yang memiliki keahlian hukum dan berstandar pendidikan nasional, serta dapat menyumbangkan keilmuannya untuk menyatakan kebenaran sebagaimana hakikat dari pengetahuan didalam pendidikan itu sendiri (Khoe Yao Tung, 2013). Pendidikan dan pengetahuan yang baik melahirkan advokat yang baik, jujur, profesional dan berintegritas dalam menjalankan tugas dan fungsinya, memberikan pelayanan hukum, dan ikut serta mewujudkan penegakan hukum yang berkeadilan. (Heri Tahir, 2010)

III. KESIMPULAN

Pelaksanaan Pendidikan Khusus Profesi Advokat harus bekerjasama dengan Perguruan Tinggi yang terakreditasi, tujuannya untuk menjaga standar mutu keahlian dan kualitas dari advokat itu sendiri yang menyesuaikan dengan Standar Pendidikan Nasional dan berbasis kepada kompetensi Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, agar kiranya masyarakat luas dapat menggunakan jasa dan keahlian advokat secara maksimal dan menciptakan advokat yang profesional, handal, dan memiliki keahlian khusus dibidangnya. Selain itu juga menjaga marwah dari advokat selaku penegak hukum yang memiliki sebutan sebagai *Officium Nobile* atau profesi mulia, yang menjunjung tinggi nilai-nilai hukum dan keadilan serta berlandaskan kepada Pancasila dan UUD RI 1945.

Daftar Pustaka

- Asshiddiqie, J. (2007). Peran Advokat dalam Penegakan Hukum. *Bahan Orasi Hukum Pada Acara "Pelantikan DPP IPHI Masa Bakti, 2012*.
- Busthami, D. (2017). Kekuasaan Kehakiman dalam Perspektif Negara Hukum di Indonesia. *Masalah-Masalah Hukum*, 46(4), 336–342.
- Heri Tahir. 2010. Proses Hukum Yang Adil dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia. Yogyakarta: Laksbang Pressindo.
- Jimmy & Marwan. 2009. *Kamus Hukum*. Jakarta: Gama Press.
- Pangaribuan Luhut. M.P. 2014. *Hukum Acara Pidana Surat Resmi Advokat Di Pengadilan*. Jakarta: Papas Sinar Sinanti.
2016. *Catatan Hukum Luhut. M.P Pangaribuan: Pengadilan, Hakim dan Advokat*. Jakarta: Pustaka Kemang.
- Rahardjo Satjipto. 2010. Sosiologi Hukum Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Rifai, A. (2019). Kedudukan dan Peran Advokat dalam Proses Penyelesaian Perkara Pidana. *Al-Ihkam: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial*, 3(2), 277–324.
- Samo, S. S. M. (2018). Organisasi Advokat dan Urgensi Peran Pemerintah dalam Profesi Advokat. *Jurnal Konstitusi*, 14(3), 511–530.
- Selly, G. (2017). Profesi Advokat Sebagai *Officium Nobile* (Ide Model Pendidikan Profesi Advokat yang Mengkombinasi Kecerdasan Emosional dan Intelektual Sebagai Bagian dari Penegak Hukum). *Jurnal Lex Librum*, 3(2).
- Setiawan, A., Wicaksono, L. S., Anisah, S., & Nugroho, E. R. (2017). Perbandingan Pengaturan Penyelenggaraan Pendidikan Profesi Advokat (Ppa) di Indonesia dan Amerika Serikat. *Arena Hukum*, 10(1), 120–140.
- Sunarjo, S. (2013). Etika Profesi Advokat Dalam Perspektif Profesionalisme Penegakan Hukum. *Jurnal Cakrawala Hukum*, 18(2).
- Syaifuddin, S., & Kosasih, A. (2018). Reorientasi Arah Kebijakan Pendidikan Tinggi Hukum Dalam Upaya Membantu Penegak Hukum Profesional. *AL IMARAH: Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam*, 3(2), 155–166.
- Syamsudin Amir. 2008. *Intergritas Penegak Hukum Hakim, Jaksa, Polisi dan Pengacara*. Jakarta: Kompas.
- Tim Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia. 2012. *Kompetensi Bantuan Hukum*. Jakarta: Lembaga Pendidikan Advokat Indonesia.
- Tung Khoe Yao. 2013. Filsafat Pendidikan Kristen Meletakkan Fondasi dan Filosofi Pendidikan Kristen di Tengah Tantangan Filsafat Dunia. Yogyakarta: Andi
- Pancasila

Undang-Undang Dasar RI 1945

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum

Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia
Nomor 5 tahun 2019 Tentang Program Profesi Advokat

Peraturan Perhimpunan Advokat Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang
Penyelenggaraan Pendidikan Khusus Profesi Advokat

Peraturan Perhimpunan Advokat Indonesia Nomor 1 tahun 2015 Tentang
Pelaksanaan Magang Untuk Calon Advokat.

Kode Etik Advokat Indonesia

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 95/PUU-XVI/2016

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 103/PUU-XI/2013